



P E N E T A P A N

Nomor **25/Pdt.G/2021/PA.Tul**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxx Kecamatan Pulau xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx, xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kel. Cibubur, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Maret 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Tul, tanggal 08 Maret 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2014, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat Sebagaimana tercatat dalam akte Nikah Nomor : 359/09/VIII/2014seri BE, tanggal 02 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah Menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 5(lima) tahun sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba; da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan harmonis dalam rumah tangga, akan tetapi sejak bulan Agustus 2019 mulai terjadi kerenggangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:

a. Jauhnya jarak tinggal antara Penggugat dan Tergugat dengan kondisi Penggugat yang telah berpindah ke xxxx xxxx sedangkan Tergugat tetap di Jakarta Timur sehingga terjadi kerenggangan dalam komunikasi;

b. Tergugat telah menjatuhkan Talak III kepada Penggugat dalam keadaan sadar dan disertai Surat Pernyataan Talak yang telah dibuat oleh Tergugat;

5. Bahwa kerenggangan antara penggugat dan tergugat terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada hari Senin, 06 Juli 2020 yang mengakibatkan Tergugat menjatuhkan Talak III kepada Penggugat sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian adanya, maka penggugat sudah tidak ridho lagi

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersuamikan tergugat dan jalan satu-satunya penggugat ajukan gugatan cerai ini ke pengadilan agama Tual;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Tul tanggal 16 Maret 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat Hakim, Penggugat menyatakan memohon kepada hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Tul dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami Samsudin Djaki, SH sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Syamsul Arif Mony, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Samsudin Djaki, SH

Panitera Pengganti

Syamsul Arif Mony, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	355.000,-

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Tul